

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah di Nagari Supayang tidak berjalan dengan baik, karena setelah dilakukan penelitian tidak satupun tanah Ulayat Kaum di Nagari Supayang yang terdaftar di Kantor Pertanahan Tanah Datar, karena masih banyak masyarakat yang kurang paham dan awam dengan Pelaksanaan Pendaftaran tanah melalui Program PTSL, serta kurangnya sosialisasi secara langsung oleh Kantor Pertanahan Tanah Datar mengenai Program PTSL. Serta kekhawatira yang muncul dari mamak kepala waris atau penghulu, yang merasa jika Tanah Ulayat Kaum di daftarkan maka akan ada peluang tanah Ulayat Kaum tersebut terjual atau tergadaikan, sehingga menghilangkan esensi Harta pusaka tinggi yang tidak boleh di perjual belikan, untuk anak keturunan selanjutnya.
2. Terhambatnya Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh Secara yuridis, proses pembuktian kepemilikan tanah ulayat masih sulit karena hanya berdasarkan kesaksian lisan dan belum adanya pendampingan atau sosialisasi yang maksimal dari pihak pemerintah, khususnya Kantor Pertanahan. Kurangnya peran

aktif pemerintah dalam mendekati masyarakat secara langsung menyebabkan minimnya pemahaman warga terhadap manfaat dan prosedur PTSL. Selain itu, faktor dari masyarakat juga menjadi penghambat, di mana sebagian besar warga masih memiliki pemahaman yang keliru tentang konsekuensi pendaftaran tanah ulayat, seperti anggapan bahwa tanah akan menjadi milik pemerintah atau kekhawatiran akan dominasi penghulu dalam penguasaan tanah. Masalah biaya tambahan dan prosedur yang dianggap rumit juga menjadi beban tersendiri bagi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Serta kekhawatiran penghulu bahwa pendaftaran tanah akan menghilangkan nilai adat harta pusaka turut memperkuat penolakan terhadap program ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, perlu meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur PTSL, dengan pendekatan budaya dan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan hukum dan teknis dalam proses pembuktian kepemilikan tanah ulayat agar masyarakat merasa lebih percaya diri dan memahami proses tersebut.

Selanjutnya, penting bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan tokoh adat, seperti penghulu atau mamak kepala waris, guna menyalurkan pelaksanaan PTSL dengan nilai-nilai adat setempat,

sehingga kekhawatiran akan hilangnya esensi tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi dapat diminimalisir. Pemerintah juga disarankan memberikan subsidi atau keringanan biaya untuk masyarakat kurang mampu, serta menyederhanakan prosedur administrasi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan.

2. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan PTSL di Nagari Supayang, disarankan agar pemerintah, terutama Kantor Pertanahan, lebih sering melakukan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan langsung, berkelanjutan, dan menggunakan pendekatan budaya lokal agar lebih mudah dipahami. Proses pembuktian hak atas tanah juga perlu dibuat lebih fleksibel dengan melibatkan tokoh adat dalam verifikasi tanah ulayat. Selain itu, masyarakat perlu diberi edukasi agar tidak salah paham, seperti anggapan bahwa tanah akan menjadi milik pemerintah atau hanya dikuasai oleh penghulu. Pemerintah diharapkan membantu biaya administrasi, seperti pemasangan patok dan pengurusan dokumen, karena banyak warga berpenghasilan rendah. Terakhir, melibatkan penghulu dalam dialog dan pengambilan keputusan sangat penting agar nilai adat tetap dihormati dan program PTSL diterima dengan baik

